
- suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
- 10. Hak prioritas adalah hak permohonan untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

C. Objek Perlindungan Desain Industri

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dijelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu kreasi produk industri. Kreasi sendiri merupakan upaya manusia dari mulai ide hingga tercipta menjadi karya yang memiliki ciri khas tertentu dibandingkan dengan yang ada sebelumnya. Kreasi muncul karena kemampuan manusia dalam berimajinasi atau menggali ide baru dimana kualitas kreasi dikenal dengan istilah kreativitas. Kreasi-kreasi yang dapat dilindungi menurut undang-undang dijelaskan sebagai berikut ini.


1. Bentuk

Bentuk adalah kesan visual yang dirasakan secara tiga dimensi suatu objek tertentu yang diterapkan ke dalam desain. Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization) bentuk merupakan wujud benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berikut contoh produk tiga dimensi.



2. Konfigurasi

Konfigurasi adalah susunan dari beberapa elemen benda yang membentuk kombinasi tertentu. Desain dapat berbentuk dari kombinasi beberapa elemen-elemen visual sehingga menciptakan bentuk tiga dimensi yang baru. Seperti pola *groove* atau ukiran pada ban di bawah ini.



3. Komposisi garis

Komposisi garis adalah kreasi dua dimensi (hanya terdiri dari panjang serta lebar dan tidak memiliki kedalaman atau ketinggian) yang merupakan pola garis yang ditempatkan pada permukaan produk.



4. Komposisi warna

Komposisi warna adalah kreasi yang terdiri dari susunan dua atau lebih warna yang membentuk pola sedemikian rupa pada suatu permukaan benda. Komposisi warna bukan berarti untuk melindungi warna tertentu (misalnya merah, biru, dll), tetapi hanya melindungi pola warna yang diterapkan pada produk tersebut. Dalam hal ini harus lebih dari satu warna dan bukan melindungi warna itu sendiri, seperti pola warna pada kaos, botol, cangkir, dan gelas.

5. Kombinasi dari elemen bentuk, warna, dan garis

Kombinasi dari elemen bentuk, warna, dan garis adalah kumpulan dari berbagai macam elemen antara bentuk dengan warna, bentuk dengan garis, atau bentuk dengan warna dan garis. Dengan melakukan komposisi tertentu, pendesain dapat menciptakan kombinasi yang menghasilkan kesan indah.



D. Jenis Desain Industri

Berdasarkan hasil analisis data substantif yang pemohon lakukan terhadap desain atau produk hasil karya lainnya, dan dengan mempertimbangkan sejauh mana lingkup perlindungan yang diinginkan, maka pemohon desain industri dapat menentukan jenis permohonan desain industri yang diinginkannya.

Dalam satu produk tidak hanya dapat diajukan satu permohonan, akan tetapi bisa diajukan beberapa jenis permohonan desain industri, tergantung dari hasil analisis terhadap data-data substantif yang telah dilakukan terkait dengan dengan kreasi-kreasi desain yang baru dalam produk tersebut. Jenis permohonan desain industri: desain keseluruhan, desain sebagian (*partial*), dan satu kesatuan desain industri (*set design*). Berikut penjelasannya.

1. Desain keseluruhan/utuh

Produk keseluruhan adalah produk yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat dibongkar pasang. Dapat didaftarkan sebagai produk kompleksnya atau didaftarkan sebagai komponennya.